



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUHEBES MUNTHE ALIAS MUNTHE**
2. Tempat lahir : Labuhan Batu Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Hobot Dsn. IV Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe ditangkap pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 15 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUHEBES MUNTHE Als. MUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa JUHEBES MUNTHE Als. MUNTHE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pihak PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Supra X warna hitam tanpa Plat nomor polis (BK);  
Dikembalikan kepada terdakwa JUHEBES MUNTHE Als. MUNTHE;
  - 1 (Satu) buah along-along terbuat dari Rotan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUHEBES MUNTHE Als. MUNTHE** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok CC20D TM 2000 Afd. II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal diketahui kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 08.20 Wib ketika saksi SAMSIDAR, dan saksi SYAHRUDDIN (Satpam/ Karyawan PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai) sedang melaksanakan patroli di Areal Tanaman Kelapa Sawit Blok CC20D TM 2000 Afd. II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai terlihat di pohon kelapa sawit ada bekas potongan buah kelapa sawit, selanjutnya para saksi menunggu apakah ada orang yang akan mengambil buah kelapa sawit, sekira pukul 09.35 Wib terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor along-along berisi buah kelapa sawit, namun para saksi tidak langsung melakukan penangkapan dan membiarkannya, tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi dan mulai memasukkan buah kelapa sawit dengan cara mengangkat ke dalam sepeda motor along-along terisi buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dan dilangsir kembali oleh terdakwa, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor along-along merk honda supra warna hitam tanpa dilengkapi bodi dan plat nomor polisi yang berisi buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan, kemudian para saksi melakukan pencarian di areal mengambil buah kelapa sawit tersebut dan ditemukan kembali buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima) puluh tandan selanjutnya para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ABDUL RAHMAN LINGGA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dirugikan dengan kehilangan sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1.375 (seribu tiga ratus tujuh lima) Kg dengan nilai ditaksir sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada mendapat ijin dari pihak PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL RAHMAN LINGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Buah Kelapa Sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia diambil/dicuri oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tindakan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-3 perkebunan Silau Dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Area Tanaman Sawit Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib pada saat itu saksi sedang berada di Pos Satpam kemudian saksi mendapat telpon dari Saksi Samsidar yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah berhasil diamankan satu orang laki – laki dewasa an. Juhebes Munthe Alias Munthe yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Supra X Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi (BK) yang bermuatan along – along yang berisikan 5 (lima) buah tandan sawit di jalan perkebunan Areal Tanaman Sawit Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa yaitu dan saksi temukan 1 (satu) Unit Speda Motor Merk Supra Warna Hitam dalam keadaan Berondol tanpa plat Nomor Polisi (BK) Along – along terbuat dari rotan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) Kg ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan yang berada di along - along kemudian saksi mengamankan kembali buah kelapa sawit yang sudah terpotong dari pohon sebanyak 50 (lima puluh) tandan, atas kejadian tersebut PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Mengalami kerugian 55 (lima puluh lima) buah kelapa sawit dengan berat + 1.375 (seribu tigaratus tujuh puluh lima) kg dengan berat pertandan 25 (dua puluh lima) kg;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia mengalami kerugian 55 (lima puluh lima) buah kelapa sawit dengan berat + 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) kg dengan berat pertandan 25 (dua puluh lima) kg dikalikan perkilogramnya Rp. 2000 (dua ribu rupiah) /Kg sehingga kerugian materil keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,750,000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
  - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa mengambil buah Kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia, saksi mengetahui kejadian tindakan pencurian tersebut dari laporan saksi Samsidar;
  - Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa egrek;
  - Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada pihak PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap di Kebun Milik Terdakwa 2 (dua) jam setelah Terdakwa meletakkan buah Kelapa sawit di along-along milik Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa buah Kelapa sawit Milik PTPN-III Perkebunan Silau Dunia sebanyak 5 (lima) tandan bukan 55 (lima puluh lima) tandan;
- 2. SAMSIDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Buah Kelapa Sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia diambil/dicuri oleh orang lain;
  - Bahwa kejadian tindakan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-3 perkebunan Silau Dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Area Tanaman Sawit Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat itu saksi dengan Saksi Syahrudin sedang melaksanakan patroli di areal Tanaman kelapa sawit Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai terlihat dikelapa sawit ada potongan buah kepala sawit satu hari sebelumnya saksi bersama saksi Syahrudin apakah ada orang yang akan mengambil buah kepala sawit dan akhirnya sekitar pukul 09.35 Wib terlihat Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe sedang mengendarai sepeda motor bermuatan Along – along berisi buah kelapa sawit dan saksi bersama saksi Syahrudin tidak langsung menangkap melainkan membiarkan dan tidak berapa lama Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe kembali lagi dan melangsir dan memulai memasukkan buah kelapa sawit dengan kedua tangannya kedalam Along – laong terisi buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dan dilangsir oleh Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe dengan mengendarai sepeda motor pada saat inilah saksi dan saksi Syahrudin langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi sita dari terdakwa yaitu dan saksi temukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra Warna Hitam dalam keadaan Berondol tanpa plat Nomor Polisi (BK) Along – along terbuat dari rotan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) Kg ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan yang berada di along - along kemudian saksi mengamankan kembali buah kelapa sawit yang sudah terpotong dari pohon sebanyak 50 (lima puluh) tandan, atas kejadian tersebut PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Mengalami kerugian 55 (lima puluh lima) buah kelapa sawit dengan berat + 1.375 (seribu tigaratus tujuh puluh lima) kg dengan berat pertandan 25 (dua puluh lima) kg;
- Bahwa PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Mengalami kerugian 55 (lima puluh lima) buah kelapa sawit dengan berat + 1.375 (seribu tigaratus tujuh puluh lima) kg dengan berat pertandan 25 (dua puluh lima) kg dikalikan perkilogramnya Rp. 2000 (dua ribu rupiah) /Kg sehingga kerugian materil keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,750,000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
  - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa mengambil buah Kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia saksi hanya melihat Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan speda motornya yang bermuatan along – along yang berisikan buah kelapa sawit serta saksi melihat langsung Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam along – along yang sudah berada di speda motornya;
  - Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa egrek;
  - Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada pihak PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap di Kebun Milik Terdakwa 2 (dua) jam setelah Terdakwa meletakkan buah Kelapa sawit di along-along milik Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa buah Kelapa sawit Milik PTPN-III Perkebunan Silau Dunia sebanyak 5 (lima) tandan bukan 55 (lima puluh lima) tandan;
- 3. SYAHRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Buah Kelapa Sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia diambil/dicuri oleh orang lain;
  - Bahwa kejadian tindakan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-3 perkebunan Silau Dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Area Tanaman Sawit Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat itu saksi dengan Saksi Samsidar sedang melaksanakan patroli diareal Tanaman kelapa sawit Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai terlihat dikelapa sawit ada potongan buah kepala sawit satu hari sebelumnya saksi bersama saksi Samsidar apakah ada orang yang akan mengambil buah kepala sawit dan akhirnya sekitar pukul 09.35 Wib terlihat Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe sedang mengendarai sepeda motor bermuatan Along – along berisi buah kelapa sawit dan saksi bersama saksi Samsidar tidak langsung menangkap melainkan membiarkan dan tidak berapa lama Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe kembali lagi dan melangsir dan meulai memasukkan buah kelapa sawit dengan kedua tangannya kedalam Along – laong terisi buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan dan dilangsir oleh Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe dengan mengendarai sepeda motor pada saat inilah saya dan saksi Samsidar langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi sita dari terdakwa yaitu dan saksi temukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Warna Hitam dalam keadaan Berondol tanpa plat Nomor Polisi (BK) Along – along terbuat dari rotan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) Kg ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan yang berada di along - along kemudian saksi mengamankan kembali buah kelapa sawit yang sudah terpotong dari pohon sebanyak 50 (lima puluh) tandan, atas kejadian tersebut PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia mengalami kerugian 55 (lima puluh lima) buah kelapa sawit dengan berat + 1.375 (seribu tigaratus tujuh puluh lima) kg dengan berat pertandan 25 (dua puluh lima) kg;
- Bahwa PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia mengalami kerugian 55 (lima puluh lima) buah kelapa sawit dengan berat + 1.375 (seribu tigaratus tujuh puluh lima) kg dengan berat pertandan 25 (dua puluh lima) kg dikalikan perkilogramnya Rp. 2000 (dua ribu rupiah) /Kg sehingga kerugian materil keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,750,000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa mengambil buah Kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia, saksi hanya melihat Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motornya yang bermuatan along – along yang berisikan buah kelapa sawit serta saksi melihat langsung Terdakwa Juhebes Munthe Alias Munthe memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam along – along yang sudah berada di speda motornya;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa egrek;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada pihak PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap di Kebun Milik Terdakwa 2 (dua) jam setelah Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit di along-along milik Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa buah Kelapa sawit milik PTPN-III Perkebunan Silau Dunia sebanyak 5 (lima) tandan bukan 55 (lima puluh lima) tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Satpam Karyawan PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia terkait tindak pidana Pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wib sewaktu Terdakwa berada diladang milik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat buah kelapa diareal Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai ada yang jatuh didekat kebun kelapa sawit milik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung mengambil dengan kedua tangan Terdakwa dan memasukkan kedalam along-along yang sudah Terdakwa persiapkan diatas sepeda motor Terdakwa dan saat akan berjalan Terdakwa pun langsung tertangkap dengan barang bukti, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia ;
- Bahwa buah Kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia yang Terdakwa ambil hanya sebanyak 5 (lima) tandan buah kepala sawit dan bukan sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia adalah dengan mengutip buah kelapa sawit yang sudah dipotong dari pohonnya oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa dan buah kelapa sawit tersebut jatuh diarea kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di lembahan, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam along – along yang sudah disediakan diatas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satpam Karyawan PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia di areal perkebunan milik Terdakwa yang berbatas dengan perengan tebing Areal tanaman kelapa sawit blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi (BK) dan along – along yang terbuat dari rotan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melangsir buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada pihak PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Supra X warna hitam tanpa Plat nomor polis (BK);
- 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
- Bahwa barang milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia yang diambil oleh Terdakwa berupa buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Area Tanaman Sawit Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi (BK) dan Along – along yang terbuat dari rotan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia adalah dengan mengutip buah kelapa sawit yang sudah dipotong dari pohonnya oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui siapa dan buah kelapa sawit tersebut jatuh diarea kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berada di lembahan, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam along-along yang sudah disediakan diatas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia adalah untuk menjualnya dan memperoleh uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Terdakwa **JUHEBES MUNTHE ALIAS MUNTHE** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan adalah milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*videurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia berupa buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib di Area Tanaman Sawit Blok CC20D TM2000 Afdiling II PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Desa Pertambangan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk menjualnya dan memperoleh uang dari hasil penjualan tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, maka dikembalikan kepada PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Supra X warna hitam tanpa plat nomor polis (BK), yang telah disita dari Terdakwa JUHEBES MUNTHER ALIAS MUNTHER, maka dikembalikan kepada Terdakwa JUHEBES MUNTHER ALIAS MUNTHER;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUHEBES MUNTHE ALIAS MUNTHE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PTPN-3 Perkebunan Silau Dunia Ds. Pertambatan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Supra X warna hitam tanpa plat nomor polis (BK);  
dikembalikan kepada Terdakwa JUHEBES MUNTHE ALIAS MUNTHE;
  - 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, oleh kami, Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban,  
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)